

## **ABSTRAK**

### **Konflik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010.**

**Oleh : Putri Sry Rahayu**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya konflik dalam Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 dengan melakukan penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota. Konflik tersebut diawali dengan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Putaran II yang diajukan oleh salah satu calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010 yaitu pasangan calon Irfendi Arbi dan Zadri Hamzah ke Mahkamah Konstitusi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik dalam Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan menggunakan studi dokumentasi. Data diambil dari alat pengumpul data berupa catatan lapangan, pedoman wawancara, dan perekam suara serta menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber. Analisis digunakan dengan beberapa tahap yaitu seleksi dan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi atau pemaknaan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 putaran II adalah terjadinya penyuaipan yang dilakukan oleh pasangan Alis Marajo dan Asyirwan Yunus pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2010 dan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU yang dikemukakan oleh pasangan calon Irfendi Arbi dan Zadri Hamzah. Oleh karena itu penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.